



**PUTUSAN**

**No: 06/Pdt.G/2013/PA.Pdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

**MELAWAN :**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 16 halaman Put. No. 06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 06/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 08 Januari 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan nomor Akta Nikah Nomor : 233/01/XII/2000 tanggal 21 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orangtua Termohon di Desa Hajoran;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai selama lebih kurang 10 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama  
**1. (PR) UMUR 10 TAHUN, 2. (LK) UMUR 4 TAHUN 6 BULAN;**
4. Bahwa sejak Juni tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai berubah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
  1. Termohon sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon
3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2012 disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk berjualan sementara Pemohon masih dalam keadaan lelah karena baru pulang dari Pekanbaru, tiba-tiba pada saat itu Pemohon diusir dari rumah orangtua Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih 4 bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.3 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon



supaya kembali rukun damai dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam persidangan dilanjutkan dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana dicatat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat didengar keterangannya maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengemukakan bukti sebagai berikut:

**1. Bukti surat:**

- Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/01/XII/2000 tanggal 21 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan photocopy tersebut telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok dan telah diberi materai cukup dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P);

**2. - Bukti Saksi**

**1.SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang beca, tempat tinggal Lingkungan IV, Desa

Hal.5 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah karyawan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah lama dan sama-sama tinggal satu kampung yaitu di Desa Hajoran;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon tidak jauh;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama satu tahun, kemudian beli rumah tinggal bersama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan terakhir pindah di rumah orang tua Termohon di Hajoran;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya kurang harmonis



namun masih bisa di pertahankan, tetapi akhir-akhir ini sering cekcok yang mengakibatkan pertengkara antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus sehingga sulit di rukunkan lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering memaki dan berkata kasar, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu memaksa Pemohon untuk jualan sedangkan Pemohon masih lelah dan capek karena baru pulang dari Pekanbaru kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dan juga Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang masalah keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang tujuh bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon terserah kepada Pemohon saja;

Hal.7 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan III, Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang dua belas tahun yang lalu di Kecamatan Pandan dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama setahun kemudian membeli rumah dan tinggal selama lebih setahun, kemudian menyewa rumah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;





- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering memaki dan berkata kasar, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu memaksa Pemohon untuk jualan sedangkan Pemohon masih lelah dan capek karena baru pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang empat bulan lamanya karena Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terakhir ini tidak pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah kepada Pemohon saja;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi Pemohon sedangkan Termohon tidak datang sehingga tidak dapat dikonformasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon



putusan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Majelis Hakim mempunyai alasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma No.1 tahun 2008;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di semua tahapan persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering menghina dan berkata tidak sopan dan kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat (*mistaqon qolizon* pasal 2

Hal.11 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



KHI), maka dengan demikian Majelis berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, dua orang saksi yang akan menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon yang bernama Mariadi Siregar Bin lakum Siregar dan Ramnah Siregar Binti Murad Siregar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 18 Nopember 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan telah dikarunia dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering memaki dan berkata tidak kasar/tidak sopan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang empat bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tiga kali dinasehati dan didamaikan dua pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak

Hal.13 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



terwujud lagi tujuan perkawinan, pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, hal mana akan terjadi



perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus (Al khushumah, aladdawam) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat di KUA Kecamatan Pandan, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Pandan. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan

Hal.15 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn





kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini





kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 451.000,-** ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Pebruari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1434 H**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dengan **Dra. Hj. Samlah.**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini, S.HI, M.H.**, Dan **Alimuddin, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DTO

**Dra. Hj. Samlah.**

Hal.17 dari 16 halaman, Put : No.06/Pdt.G/2013/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

DTO

DTO

Sri Armaini, S.HI. M.H.

Alimuddin, S.HI.

Panitera Pengganti

DTO

**Asmawati, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 360.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,-

**Jumlah Rp 451.000,-**

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)